



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM BERUPA BANGUNAN GEDUNG
KEPADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Wali Kota;
 - b. bahwa menindaklanjuti surat Pj. Wali Kota Pagar Alam Nomor: 900/237/BKD.IV/2024 tanggal 19 Juli 2024 perihal Persetujuan Pinjam Pakai Gedung, maka Pemerintah Kota Pagar Alam perlu menetapkan Keputusan Pinjam Pakai kepada Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Pagar Alam terhadap Bangunan Gedung Eks. Gedung Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pinjam Pakai Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1);
 6. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Berupa Bangunan Gedung Kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Jangka Waktu pemanfaatan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 2 (dua) Tahun.
- KETIGA : Selama masa Pinjam Pakai, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam diwajibkan untuk:
- memelihara, merawat, dan bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, serta pemeliharaan objek pinjam pakai;
 - bertanggungjawab atas segala biaya yang timbul selama jangka waktu pinjam pakai;
 - menyerahkan kembali Objek Pinjam Pakai kepada Pemerintah Kota Pagar Alam dalam keadaan baik dan layak tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun apabila masa berlaku Pinjam Pakai berakhir atau tidak diperpanjang serta apabila Dinas Pertanian Kota Pagar Alam sewaktu-waktu memerlukan Gedung tersebut.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Pinjam Pakai dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Agustus 2024

PJ. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 227 TAHUN 2024
TENTANG : PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM BERUPA BANGUNAN GEDUNG KEPADA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
TANGGAL : 15 Agustus 2024

DAFTAR OBJEK PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

No	Nama Barang/ Jenis Barang	Ukuran (M ²)	Lokasi	Nomor		Kondisi (B,KB,RB)	Keterangan
				Kode Barang	Register		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	168	Jalan Ade Irma Suryani Nasution Kel. Alu Dua Kec. Pagar Alam Utara	1.3.3.01.001.001.001	000007	Baik	Eks. Gedung Kantor Dinas Pertanian Kota Pagar Alam
2	Bangunan Gudang tertutup Permanen	32	Jalan Ade Irma Suryani Nasution Kel. Alu Dua Kec. Pagar Alam Utara	1.3.3.01.001.002.001	000001	Baik	Eks. Gudang Dinas Pertanian Kota Pagar Alam

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto.

EUSAPTA YUDHA KURNIA